



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 464 TAHUN 2023

TENTANG

GURU DAN KEPALA SEKOLAH BERPRESTASI TINGKAT

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlu diberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi dan berdedikasi luar biasa terhadap dunia pendidikan;
 - b. bahwa terhadap Guru dan Kepala Sekolah berprestasi dan berdedikasi luar biasa yang berpengaruh positif pada peningkatan pendidikan nasional, perlu diberikan penghargaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950. Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 158);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 65).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG GURU DAN KEPALA SEKOLAH BERPRESTASI TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.
- KESATU : Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 November 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 GURU DAN KEPALA SEKOLAH
 BERPRESTASI TINGKAT KABUPATEN
 BANTUL TAHUN 2023

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN GURU DAN KEPALA SEKOLAH BERPRESTASI
 TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

A. GURU BERPRESTASI

NO	NAMA	UNIT KERJA	JENJANG	JUARA
1	2	3	4	5
1	NURSANTI, M.Pd	SMP NEGERI 2 PANDAK	SMP	I
2	HIDRATMOKO ANDRITAMTOMO	SMP NEGERI 1 JETIS	SMP	II
3	MUJIMAH, S.Pd	SMP NEGERI 1 IMOGIRI	SMP	III
4	ROFIANA, S.Pd	SD PUNGKURAN	SD	I
5	MEI WAHYUNI, M.Pd	SD NGOTO	SD	II
6	SITI NURROHMAH,S.Pd., M.Pd.	SD 2 PEDES	SD	III
7	RINA WIHARTININGSIH, S.Pd.	TK ABA TEGALSARI	TK	I
8	SITI AKHIYATI, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA BANTUL	TK	II
9	ANDI KURNIAWAN, S.Pd. AUD	TK PERTIWI 8 JOLOSUTRO	TK	III

B. KEPALA SEKOLAH BERPRESTASI

NO	NAMA	UNIT KERJA	JENJANG	JUARA
1	2	3	4	5
1	HARJANA, M.Pd	SMP NEGERI 1 BANGUNTAPAN	SMP	I
2	WINDARTI, M.Pd	SMP NEGERI 1 SANDEN	SMP	II
3	Dra. DARSITI, M.Pd	SMP NEGERI 3 PLERET	SMP	III
4	HARSIANA WARDANI, M.Pd	SD KASIHAN	SD	I
5	WISNU WARDOYO, S.Pd., M.Pd	SD JARAKAN	SD	II

1	2	3	4	5
6	SUWARDI, M.Pd	SD UNGGULAN AISYIYAH	SD	III
7	DEWI SUNDARI, S.Pd	TK PKK 113 KARTINI	TK	I
8	SULIS SETYOWATI, S.Pd	TK TUNAS ISLAM	TK	II
9	MUDRIKAH, S.Pd	TK AISYIYAH PEMBINA BANGUNTAPAN	TK	III

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH